



KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)

Jalan Randu, RT 4/5 Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 555183
Hp. 089639400855 E-Mail: kis.pemilu@gmail.com

PERS RILIS

KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU

“Temuan Hasil Pemantauan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024”

Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) merupakan *Non-Government Organization* (NGO) yang salah satu fokus gerakannya adalah pemantauan Pemilu. Di Pemilu 2024, KISP kembali resmi terakreditasi nasional oleh Bawaslu RI dengan Nomor Registrasi: 33/PM.05/K1/11/2022, dengan ruang lingkup pemantauan lapangan, pemantauan media sosial, dan pendidikan politik di tahapan Kampanye, dan Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

Pada Pemilu 2024, KISP memantau di empat provinsi, dimana episentrum utama adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Juga di Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Di DIY, KISP memantau di lima kabupaten/kota dengan menerjunkan sebanyak 80 Relawan Pemantau yang memantau kurang lebih sebanyak 355 TPS di seluruh DIY.

A. TEMUAN PELANGGARAN

Berdasarkan pemantauan KISP sejak pukul 07.00 Pagi hingga pukul 16.00 WIB tadi, KISP mencatat temuan-temuan sebagai berikut:

1. Masih Terdapat APK yang Terpasang dan Ajakan Memilih di Hari Pencoblosan

KISP mendapat banyak Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang di sekitaran TPS, salah satunya adalah di Gamping Sleman. Selain itu, juga ditemukan pemilih dan saksi yang menggunakan baju yang mengandung unsur kandidat tertentu.



Keterangan Foto: sejumlah orang yang diduga mempengaruhi pilihan pemilih dengan mengajak memilih kandidat tertentu.



KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)

Jalan Randu, RT 4/5 Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 555183
Hp. 089639400855 E-Mail: kis.pemilu@gmail.com

KISP mendapati ada sekelompok orang di depan Tempat Pemungutan Suara mengajak untuk memilih paslon capres cawapres tertentu. Salah satunya adalah di salah satu TPS di Ngestiharjo Bantul. Sama halnya di salah satu TPS Nogotirto juga ada segerombolan yang berjaga depan TPS dan mendatangi pemilih yang datang mempengaruhi untuk memilih calon tertentu.



Keterangan Foto: Salah dua Baliho yang didapati masih terpasang di sekitar TPS

Berdasar temuan KISP di atas, KISP langsung meneruskan informasi dan laporan tersebut ke Bawaslu kabupaten/kota bersangkutan.


2. Kampanye di Hari H melalui Media Sosial

Berdasarkan regulasi, kampanye dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan di masa tenang. Apalagi, temuan di atas secara jelas mencantumkan citra diri, partai dan nomor urut, bahkan ajakan mencoblos calon tertentu. Temuan di atas juga dilakukan oleh calonnya secara langsung, dan tim sukses.



KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)


Jalan Randu, RT 4/5 Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 555183
Hp. 089639400855 E-Mail: kis.pemilu@gmail.com



Keterangan: beberapa temuan kampanye media sosial di hari H

3. Hoaks pemilih beda domisili bisa coblos dengan KTP-El tanpa form A5

KISP menemukan di beberapa lokasi-lokasi sekitar kampus, ada mahasiswa rantau yang mendatangi TPS untuk memaksa memilih hanya menggunakan KTP-El, namun belum mengurus pindah memilih. Hal ini disebabkan adanya pemberitaan missinformasi di media sosial TikTok dan Instagram tentang dapat memilih dimanapun dengan menggunakan KTP El.





Keterangan: temuan Hoaks terkait hak pilih perantau dan kondisi di beberapa TPS

4. Pemilih DPTb Ditolak untuk Mencoblos di Bawah Jam 11.00

KISP menemukan beberapa jumlah mahasiswa yang tertolak untuk memilih di TPS dibawah pukul 11.00. Secara aturan, tertuang di Keputusan KPU 66 2024 bahwa pemilih DPTb dianjurkan datang setelah 11.00 atau 2 jam terakhir waktu pencoblosan. Namun, seharusnya jika ada yang datang lebih awal, KPPS tidak boleh menolaknya. Sebab, di aturan UU Pemilu yang diatur waktunya hanya pemilih DPK di jam 12.00 waktu setempat. Kejadian di lapangan hampir seluruh DPTb ditolak mencoblos sebelum 11.00

5. Pemahaman Penyelenggara Pemilu tentang Pemantau pemilu

KISP masih memukan pemantau pemilu yang diusir oleh penyelenggara pemilu. Hal ini ditenggarai pemahaman penyelenggara di tingkat TPS tentang pemantau pemilu masih minim. Pemantau Pemilu dilindungi oleh Undang-Undang yang tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga memiliki hak dan kewajiban. Misalnya saja, di salah satu TPS di Brontokusuman Mergangsan Kota Yogyakarta, kehadiran pemantau tidak diterima dan justru dipertanyakan surat tugas dari Bawaslu. Padahal, segala urusan ijin sudah memenuhi sesuai dengan UU 7 Tahun 2017

Kejadian serupa juga KISP alami di salah satu TPS di Gejayan Condongcatur, Pemantau diusir oleh PTPS yang mencurigai dan juga membatasi waktu pemantau berada di lokasi sekitar TPS. Sampai kemudian dibantu konfirmasi oleh PKD/Panwascam.

6. Prosedur Pemilihan yang Tidak Semestinya oleh KPPS dan Pengawas TPS

KISP juga mendapai pengawas yang justru berada di luar kawasan TPS. Hal ini ditemukan di salah satu TPS di Ambarketawang Gamping.



KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)

Jalan Randu, RT 4/5 Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 555183
Hp. 089639400855 E-Mail: kis.pemilu@gmail.com



Keterangan: Didapati Pengawas TPS yang berada di luar TPS

Selain itu, di salah satu TPS di Banguntapan terjadi kasus di mana KPPS lupa mencatat absen sampai terlewat sebanyak 37 orang. Kejadian ini kemudian dikoordinir ke Panwascam oleh KPPS dan turut diteruskan laporannya oleh KISP ke Bawaslu.

Salah satu TPS di Kocoran juga didapati ada pemilih DPTb diberi surat suara DPR dan DPRD. Seharusnya, DPTb berbeda provinsi hanya mendapat satu surat suara yakni Presiden dan Wakil Presiden.

7. Aksesibilitas TPS bagi Kelompok Difabel

Temuan KISP mendapati hampir sebagian besar TPS tidak Aksesibel seperti misalnya bertangga, bahkan berundak yang cukup tinggi. Sebagaimana pasal 350 UU 7 Tahun 2017 bahwa TPS harus dipastikan aksesibel dan mudah dijangkau oleh disabilitas.



Keterangan: Contoh Temuan TPS yang tidak Aksesibel

Setelah digali data oleh KISP, alasan KPPS tetap menggunakan TPS yang tidak aksesibel adalah karena tidak adanya pemilih difabel. Padahal, acuan pemilih difabel



KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)

Jalan Randu, RT 4/5 Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 555183
Hp. 089639400855 E-Mail: kis.pemilu@gmail.com

mereka hanyalah berdasar data penyandang disabilitas. Padahal, difabel tidak sebatas itu, orang-orang dengan usia tua yang kesulitan berjalan juga termasuk difabel.

Selain itu, amanat UU 7 Tahun 2017 secara khusus mensyaratkan TPS harus aksesibel dan mudah dijangkau. Sehingga, amanat ini seharusnya dipatuhi oleh semua TPS.

8. Terdapat Kekurangan Surat Suara, Selisih Surat Suara dan Kerusakan Surat Suara

KISP menemukan adanya kekurangan, selisih hingga kerusakan surat suara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Di TPS 003 Cokrodiningrat terjadi selisih jumlah suara sebanyak 2, yang seharusnya ada 277 namun hanya ada 275
- b. Di TPS yang sama, ada pemilih DPK seharusnya bisa memilih di RT 49 sesuai tertera di KTP tapi dia ditolak karena DPK nya kebanyakan. namun di RT lain ditolak. karena tidak diberi surat pemindahan oleh KPPS
- c. TPS 04 Wedomartani terdapat surat suara rusak.
- d. TPS 003 Pelem Lor, Baturetno terdapat surat suara yang sudah tercoblos, dan masyarakat sempat keos
- e. Di Banguntapan TPS 17, meloloskan 2 orang tanpa form A5 untuk mencoblos dengan alasan ada surat suara sisa
- f. TPS 015 Banguntapan, KPPS lupa catat absen sampai 37 orang terlewat, kemudian dikoordinir ke Panwas
- g. Di TPS 015 Banguntapan, KPPS kesulitan melipat surat suara dan ketika melipat justru malah robek. Lalu diganti coblos ulang

9. SIREKAP yang Masih Bermasalah

KISP juga memantau salah satu aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk tahapan rekapitulasi, yakni SIREKAP. Temuan KISP adalah aplikasi ini sampai rilis ini ditulis masih mengalami error. Meskipun aplikasi ini diterapkan secara parsial dan bukan penentu utama rekapitulasi, namun telah diatur bahwa KPPS wajib mengupload C-Hasil ke dalam SIREKAP setelah selesai penghitungan. Artinya, SIREKAP ini menjadi kewajiban untuk digunakan.



KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)


Jalan Randu, RT 4/5 Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 555183
Hp. 089639400855 E-Mail: kis.pemilu@gmail.com

B. HASIL SURVEI PEMILIH


Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) juga melakukan survei terhadap pemilih di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Total responden yang disurvei adalah 400 responden yang tersebar di seluruh DIY.

1. Identitas Responden

a. Jenis Kelamin



b. Usia




2. Persepsi Pemilih di Pemilu 2024

a. Kesulitan yang dialami ketika mencoblos


KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)

Jalan Randu, RT 4/5 Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 555183
Hp. 089639400855 E-Mail: kis.pemilu@gmail.com



Temuan utama menunjukkan bahwa sebagian besar responden menghadapi kesulitan karena surat suara terlalu besar, yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap pilihan yang tersedia. Selain itu, sejumlah responden juga mencatat bahwa jumlah surat suara yang banyak menjadi kendala tambahan dalam proses pemilihan. Kesulitan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap partisipasi pemilih, mengingat keterbatasan waktu dan perhatian yang dimiliki setiap pemilih.

b. kebingungan dalam menentukan pilihan pada Calon Legislatif




Mayoritas responden mengaku kebingungan dalam menentukan pilihan Calon Legislatif.

c. Faktor Kebingungan dalam Memilih Caleg



KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)


Jalan Randu, RT 4/5 Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 555183
Hp. 089639400855 E-Mail: kis.pemilu@gmail.com



Temuan ini mencerminkan beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan pemilih dalam memilih perwakilan legislatif. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pemahaman mereka terhadap isu-isu yang diusung oleh calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) lebih kuat dibandingkan dengan pemahaman terhadap calon legislatif.


Faktor-faktor yang muncul sebagai penyebab kebingungan antara lain adalah minimnya informasi yang diterima dari kandidat legislatif, kurangnya kejelasan visi misi yang disampaikan oleh caleg, dan rendahnya popularitas beberapa kandidat. Ketidakjelasan visi misi dapat membuat pemilih kesulitan untuk menilai sejauh mana komitmen dan program legislator potensial sesuai dengan harapan mereka.

- d. Apakah baliho, baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (daya tarik dll) mempengaruhi anda dalam menentukan pilihan?



Sebagian besar responden menganggap baliho tidak mempengaruhi pilihan mereka

e. *Apa yang menjadi alasan utama anda dalam memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu kali ini?*



Dalam proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu kali ini, pemilih memiliki beberapa alasan utama yang menjadi landasan bagi keputusan mereka. Menurut temuan survei, salah satu faktor yang signifikan adalah popularitas kandidat di media sosial. Kehadiran yang kuat dan positif di platform-platform ini memberikan dampak besar dalam membentuk persepsi pemilih terhadap calon, menunjukkan betapa pentingnya strategi kampanye digital dalam pengaruh opini publik.

Selain itu, program dan visi misi yang diusung oleh calon juga memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan pemilih. Pemilih cenderung memilih calon yang memiliki program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta visi misi yang jelas dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Temuan ini mencerminkan keinginan pemilih untuk terlibat secara aktif dalam proses pemilu, dengan memilih pemimpin yang mampu memberikan solusi konkret terhadap berbagai tantangan yang dihadapi negara.

Dalam konteks ini, pengaruh keluarga dan teman, isu-isu yang diangkat oleh calon, serta faktor politik uang dan bantuan sosial dari Presiden menjadi elemen yang turut memengaruhi dinamika politik pemilihan. Semua faktor ini




KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)

Jalan Randu, RT 4/5 Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 555183
Hp. 089639400855 E-Mail: kis.pemilu@gmail.com

bersama-sama membentuk pola keputusan pemilih, menandakan kompleksitas dan keragaman pertimbangan yang melibatkan aspek personal, sosial, dan politik dalam konteks pemilihan kepemimpinan.

f. *Apa yang menjadi alasan utama anda dalam memilih Calon Legislatif*



Dalam menentukan pilihan pada pemilihan Calon Legislatif (Caleg), pemilih memiliki beberapa alasan utama yang menjadi landasan bagi keputusan mereka. Temuan survei menunjukkan bahwa popularitas di media sosial menjadi salah satu faktor yang signifikan. Prisitensi dan eksposur positif caleg di platform media sosial memainkan peran penting dalam membentuk citra dan memperkenalkan caleg kepada pemilih, mencerminkan dampak besar yang dimiliki oleh kampanye digital dalam proses pemilihan.

Selain itu, jumlah baliho kandidat juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pemilih. Jumlah baliho yang terpasang dapat memberikan indikasi kuat tentang tingkat dukungan dan kehadiran caleg di wilayah pemilihan, yang dapat memengaruhi persepsi pemilih terhadap kredibilitas dan popularitas caleg tersebut.




KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)

Jalan Randu, RT 4/5 Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 555183
Hp. 089639400855 E-Mail: kis.pemilu@gmail.com

Program, kinerja, dan track record caleg juga menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan pemilih. Pemilih cenderung memilih caleg yang memiliki program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta memiliki kinerja dan track record yang positif sesuai dengan harapan pemilih terhadap seorang legislator.

Selain itu, latar belakang partai politik pengusung dan faktor politik uang turut memengaruhi dinamika politik pemilihan legislatif. Kesadaran terhadap ideologi dan kebijakan partai politik serta penghindaran dari praktik politik uang dapat menjadi faktor penentu dalam memilih calon legislatif. Semua faktor ini bersama-sama membentuk dasar pertimbangan yang kompleks dan beragam dalam proses pemilihan caleg.

- g. Apakah anda setuju pemilihan legislatif (DPD, DPR, DPRD) dilaksanakan terpisah atau berbeda hari pemilihan dengan pemilihan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden)?



Dalam hasil temuan survei, sebanyak 73% responden menyatakan setuju dengan pemisahan antara pemilihan legislatif (DPD, DPR, DPRD) dengan pemilihan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Pendapat ini mencerminkan keinginan mayoritas untuk memisahkan dua jenis pemilihan umum ini, mungkin dengan tujuan untuk memberikan fokus yang lebih intens pada kedua proses tersebut secara terpisah.

Di sisi lain, sebanyak 27% responden masih menyatakan setuju untuk menjaga sistem pemilihan serentak pada satu hari. Alasan di balik pemikiran ini dapat bervariasi, mungkin termasuk upaya untuk meminimalkan biaya dan menyederhanakan proses pemilihan umum agar lebih efisien.

Pentingnya menciptakan forum diskusi dan dialog yang lebih luas terkait pros dan kontra dari kedua pendekatan ini dapat membantu pemerintah dan




KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)

Jalan Randu, RT 4/5 Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 555183
Hp. 089639400855 E-Mail: kis.pemilu@gmail.com

pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesadaran akan preferensi pemilih dan pertimbangan logistik serta anggaran dapat menjadi faktor kunci dalam perubahan atau pemeliharaan sistem pemilihan umum yang telah ada.

- h. *Apakah anda pernah melihat terjadinya praktik politik uang disekitaran anda? (misal pemberian uang, barang, maupun jasa disertai ajakan memilih)*




Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden sebanyak 54% mengakui bahwa mereka pernah melihat terjadinya praktik politik uang di sekitar lingkungan mereka, sementara 46% mengaku tidak pernah mengalami atau menyaksikan praktik tersebut. Temuan ini mencerminkan adanya kesadaran di kalangan masyarakat terkait dengan fenomena politik uang yang terkadang menjadi isu kritis dalam dinamika pemilihan umum.

- i. *Jika pernah, pada saat kapan anda melihat praktik politik uang tersebut?*



KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)

Jalan Randu, RT 4/5 Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 555183
Hp. 089639400855 E-Mail: kis.pemilu@gmail.com



Dari responden yang pernah melihat praktik politik uang, sebanyak 65,6% menyatakan bahwa mereka mengamati kejadian tersebut terutama selama masa kampanye. Ini menunjukkan bahwa periode kampanye menjadi momen yang lebih rentan terhadap praktik politik uang, di mana kandidat mungkin mencoba menggunakan insentif finansial untuk mempengaruhi preferensi pemilih.

Sementara itu, sekitar 29,2% responden menyatakan bahwa mereka menemui politik uang selama masa tenang, dan hanya 5,2% yang mengaku melihatnya pada hari pemungutan suara (H-1 atau hari H Pemilu). Temuan ini menunjukkan bahwa praktik politik uang dapat terjadi pada berbagai tahapan proses pemilihan umum, dengan tingkat kejadian tertinggi terjadi selama masa kampanye.

Pentingnya upaya pencegahan dan penindakan terhadap politik uang dalam konteks pemilihan umum menjadi semakin nyata, mengingat dampak negatifnya terhadap integritas demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan umum.

Yogyakarta, 14 Februari 2024

Hormat kami,

Muhammad Iqbal Khatami, MA. (Manajer Pemantau Pemilu 2024 KISP)

Moch Edward Trias Pahlevi, S.IP., M.I.P (Koordinator Umum KISP)

Narahubung: 081227252121 (Iqbal)